

**PENETAPAN ANGGOTA PPS KAMPUNG PILAR WIH KIRI-PAW PPS KAMPUNG PILAR WIH KIRI
KECAMATAN RUSIP ANTARA-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 32.a /HK.03.02-
Kpt/ 1104/KIP-KAB/VII/2018, 3 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG
PILAR WIH KIRI KECAMATAN RUSIP ANTARA KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b DAN Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota PPS Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28); PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Memberhentikan An. Yulia Pradica dan Menetapkan nama PAW PPS Kampung Wih Pilar Kiri Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah An. Maspida Hendri untuk Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Juli 2018
- Lampiran 0 halaman